



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2017 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa beberapa kekayaan milik daerah belum dapat dipungut retribusi pemakaiannya karena belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2012 RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah

Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf E angka 1 dan angka 4 diubah, dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 6.
2. Ketentuan huruf F angka 3 dan angka 4 dihapus, dan ditambah 4 (empat) angka, yakni angka 17, angka 18, angka 19, dan angka 20.
3. Setelah huruf I ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf J.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 Februari 2017

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2017 Nomor 3
pada tanggal 7 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi pemakaian kekayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa kekayaan milik daerah belum dapat dipungut retribusi pemakaiannya karena belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 MAGELANG
 NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR
 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

E. PERALATAN PENUNJANG LAIN

NO	JENIS/OBYEK	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Sound System di GOR Gemilang	200.000,00	per buah per hari
2.	Kamera Video	145.000,00	per buah per hari
3.	Molen	50.000,00	per buah per hari
4.	Generator Listrik di GOR Gemilang	200.000,00	per buah per hari
5.	Penyedot Air	25.000,00	per buah per hari
6.	Kontainer untuk menyimpan straw	1.000,00	per straw

F. PERALATAN BERAT

NO	JENIS/OBYEK	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Backhoe Loader	600.000,00	per hari per 7 jam
2.	Vibro Roller	600.000,00	per hari per 7 jam
3.	Dihapus	-	-
4.	Dihapus	-	-
5.	Mesin Gilas 2,5 Ton	70.000,00	per buah per hari
6.	Mesin Gilas 4-6 Ton	130.000,00	per buah per hari
7.	Mesin Gilas 6-8 Ton	135.000,00	per buah per hari
8.	Mesin Gilas 8-10 Ton	140.000,00	per buah per hari
9.	Dump Truck / Truck	125.000,00	per buah per hari
10.	Stamper	40.000,00	per buah per hari
11.	Mesin Gilas 1 Ton	40.000,00	per buah per hari
12.	Mesin Gilas 2 Ton	50.000,00	per buah per hari
13.	Sprayer	60.000,00	per buah per hari
14.	Compressor	75.000,00	per buah per hari
15.	Jack Hammer	50.000,00	per buah per hari
16.	Pan Mixer	75.000,00	per buah per hari

1	2	3	4
17.	Excavator PC-200	1.000.000,00	per hari per 7 jam
18.	Excavator PC-130	900.000,00	per hari per 7 jam
19.	Mini Excavator	500.000,00	per hari per 7 jam
20.	Baby Roller	100.000,00	per hari per 7 jam

J. BIDANG LABORATORIUM

NO	JENIS/OBJEK	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
J.	BIDANG LABORATORIUM Pengujian Air Permukaan dan Air Limbah		
	a. Fisika Kimia		
1.	Temperatur	5.000,00	per parameter/per contoh
2.	Bau	3.000,00	per parameter/per contoh
3.	Kekeruhan	6.000,00	per parameter/per contoh
4.	Warna	10.000,00	per parameter/per contoh
5.	Rasa	5.000,00	per parameter/per contoh
6.	Daya Hantar Listrik	5.000,00	per parameter/per contoh
7.	Salinitas	23.000,00	per parameter/per contoh
8.	Residu Terlarut (TDS)	30.000,00	per parameter/per contoh
9.	Residu Tersuspensi (TSS)	30.000,00	per parameter/per contoh
10.	pH	10.000,00	per parameter/per contoh
11.	BOD	35.000,00	per parameter/per contoh
12.	COD	65.000,00	per parameter/per contoh
13.	DO	25.000,00	per parameter/per contoh
14.	Fosfat	15.000,00	per parameter/per contoh
15.	Nitrat	35.000,00	per parameter/per contoh

1	2	3	4
16.	Amonia	100.000,00	per parameter/per contoh
17.	Nitrit	35.000,00	per parameter/per contoh
18.	Besi	25.000,00	per parameter/per contoh
19.	Fenol	22.000,00	per parameter/per contoh
20.	Sulfida	22.000,00	per parameter/per contoh
21.	Fluorida	35.000,00	per parameter/per contoh
22.	Sulfat	20.000,00	per parameter/per contoh
23.	Timbal	55.500,00	per parameter/per contoh
24.	Mangan	20.000,00	per parameter/per contoh
25.	Seng	60.000,00	per parameter/per contoh
26.	Krom valensi VI	30.000,00	per parameter/per contoh
27.	Kadmium	70.000,00	per parameter/per contoh
28.	Arsen	200.000,00	per parameter/per contoh
29.	Kobalt	40.000,00	per parameter/per contoh
30.	Tembaga	22.000,00	per parameter/per contoh
31.	Nikel	30.000,00	per parameter/per contoh
32.	Aluminium	20.000,00	per parameter/per contoh
	b. Mikrobiologi		
1.	Fecal Coliform	65.000,00	per parameter/per contoh
2.	Total Coliform	45.000,00	per parameter/per contoh
	Pengujian Kualitas Udara		
	Udara Ambien		

1	2	3	4
1.	Arah Angin	10.000,00	per parameter/per contoh
2.	Kecepatan Angin	15.000,00	per parameter/per contoh
3.	Kelembaban	15.000,00	per parameter/per contoh
4.	Tekanan Udara	15.000,00	per parameter/per contoh
5.	Suhu Udara	15.000,00	per parameter/per contoh
6.	CO	45.000,00	per parameter/per contoh
7.	Kebisingan (sesaat)	25.000,00	per parameter/per contoh
8.	TSP	40.000,00	per parameter/per contoh
9.	NO ₂	35.000,00	per parameter/per contoh
10.	SO ₂	100.000,00	per parameter/per contoh
11.	H ₂ S	50.000,00	per parameter/per contoh
12.	NH ₃	40.000,00	per parameter/per contoh
13.	O ₃	50.000,00	per parameter/per contoh

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN